

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Orang asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia haruslah memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan sah. Dokumen perjalanan itu di antaranya paspor, visa, dan izin tinggal. Permasalahan yang sering timbul dari permasalahan dokumen perjalanan adalah permasalahan penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud dari tujuan diberikannya izin tinggal, Menurut Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Izin tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.”

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan juga menyebutkan, Bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Terkait dengan pelanggaran izin tinggal beberapa jenis izin yang di dilanggar “Pelanggaran izin tinggal terbagi dalam 3 jenis, yaitu penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*), dan tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*)”.

Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin tinggal adalah bagian dari izin keimigrasian itu sendiri.

Jenis-jenis Izin tinggal dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut.:

- a. Izin Tinggal Diplomat.
- b. Izin Tinggal Dinas.
- c. Izin Tinggal Kunjung.
- d. Izin Tinggal Terbatas.
- e. Izin Tinggal Tetap.

Badan keimigrasian diberikan wewenang untuk mengamati dan memperlancar agar warga negara asing yang berada di Indonesia terjaga keamanannya dan haknya. Bukan hanya terjaga keamanan serta haknya, melainkan pula hal – hal lain yang bisa menjadi ancaman bagi warga pribumi atau warga negara Indonesia. Seperti mulai dari tindak pidana ringan hingga ke tindak pidana terorganisasi berskala transnasional yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwasanya aturan pidana dalam perundang–undangan Indonesia dikenakan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 31 Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan, Tindakan Administratif Keimigrasian adalah pejabat imigrasi mengeluarkan sanksi administratif yang dikemukakan diluar peradilan. Tindakan Keimigrasian berjenis administratif sering disebut Tindakan Administratif Keimigrasian dalam penyebutanya.

Menurut Pasal 1 angka 36 Undang – Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwasanya deportasi ialah tindakan paksa

mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi merupakan ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asli, orang asing tersebut biasanya memasuki negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Oleh karena itu, mereka dipulangkan kenegara asalnya oleh Direktorat Jendral Imigrasi.

Semua orang tanpa terkecuali yang melakukan tindak pidana haruslah diproses dengan hukum yang berlaku di tempat di mana ia berada (*Ubi societas ibi ius*). Pada dasarnya orang bisa dikatakan melanggar ketentuan pidana apabila orang tersebut melanggar unsur – unsur pidana yang antara lain:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat sebagai tempat persinggahan (transit) ataupun sebagai tempat tujuan para warga negara asing ilegal dikarenakan bentuk negaranya adalah kepulauan yang memiliki berbagai pintu masuk seperti, bandara, pelabuhan, batas darat dan batas perairan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus warga negara asing yang masuk ke negara Indonesia yang terdampar maupun menjadikan indonesia sebagai tempat mencari suaka tanpa memiliki dokumen resmi untuk tinggal di negeri ini.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga

negara”. Serta Pasal 26 ayat (2): “penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga Negara Asing (WNA).

Pada putusan nomor 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk tindakan dari terdakwa ZAHID ALAM bin MOHD HUSSON alias AGUNG S pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Terdakwa mendapat kabar bahwa kedua orang tuanya sakit keras di Bangladesh dan sudah 8 (delapan) tahun tidak bertemu, sehingga timbul niat Terdakwa untuk pulang menjenguk orang tua nya, akan tetapi dengan status Terdakwa yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan pemegang kartu ID UNHCR Malaysia dengan nomor 471-15C00190 tanggal pengeluaran 11 Januari 2019 dan saat ini Terdakwa berada di Indonesia lalu muncul niat Terdakwa untuk pulang ke Bangladesh dengan menggunakan Pasport Indonesia.

Sanksi pidana pada warga negara asing (WNA) yang melakukan tindak pidana pemberian data yang tidak benar untuk mendapatkan dokumen perjalanan dan visa yang sah, dijerat Pasal 126 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi: “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Tepatnya dikantor Imigrasi dikarenakan merasa curiga Saksi Denny Ridayansyah menyuruh Saksi Rudi Septiadi untuk memanggil langsung yang bersangkutan untuk membawa berkas permohonan paspornya sendiri kepada petugas, kemudian dilakukan pemeriksaan berkas yang dilampirkan, dan ternyata sebagian dokumen persyaratan tersebut baru terbit dibulan Juli 2020 yaitu Kutipan Akta Kelahiran a.n. AGUNG S penerbitan tanggal 20 Juli 2020 dan Kartu Tanda Penduduk nomor 187052009860004 a.n. AGUNG S penerbitan tanggal 21 Juli 2020 dan untuk lebih meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing, Saksi Denny Ridayansyah melakukan wawancara singkat dan melakukan profiling wajah dan ternyata Terdakwa tidak fasih dan tidak lancar dalam berbahasa Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“Tinjauan Yuridis Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Memberikan Data Yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap warga negara asing (WNA) yang memberikan data yang tidak sah (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk)?

- 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan pemberian data yang tidak sah (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk)?

3. Tujuan Penelitian

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap warga negara asing (WNA) yang memberikan data yang tidak sah (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk).
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan pemberian data yang tidak sah (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk)

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, khusus tindak pidana imigran.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumber resume terhadap aparat penegak hukum dalam memakai teori masalah warga

negara asing ke Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan, advokat, dan lembaga kepolisian serta lembaga keimigrasian dalam memahami tindak pemberian data yang tidak sah.

3) Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam pemberian sanksi pidana pada warga negara asing yang tidak mengikuti peraturan di negara Indonesia.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Imigrasi

1.1 Pengertian Tindak Pidana Imigrasi dan Unsur-unsur

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa latinnya disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*. Yang terdiri dari dua kata, yaitu *in* artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang masuk, atau boyong. Pengertian imigrasi ini menurut negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-undang Keimigrasian.¹

Di sisi lain hal yang sangat penting diingat masalah ketentuan umum sebagai azas dalam hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang tidak diatur tersendiri ketentuan hukum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi semua lapangan hukum positif, baik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang diatur di luar KUHP.

Ketentuan Undang-undang keimigrasian karena tidak diatur secara tersendiri, maka semua ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku juga di dalam Undang-Undang keimigrasian seperti Asas "*Nebis in idem, nullum delictum sine praevia lege poenali.*" Artinya, peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuannya tidak ada atau tidak diatur

¹ Jasim Hamidi, Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 7.

terlebih dahulu sebelum suatu tindakan itu dilakukan. Dengan perkataan lain hukum tidak dapat berlaku surut, hal ini penting demi menjamin kepastian hukum².

Unsur kesalahan, di dalam hukum pidana banyak teori yang membicarakan masalah kesalahan sebagai unsur mutlak dari tindak pidana, dan ada pula teori yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian dari pertanggung jawaban, di samping itu, perkataan kesalahan di dalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*.³ Penggolongan pengaturan tindak pidana keimigrasian yang terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat didasarkan atas subyek pelaku dan berdasarkan pertanggungjawaban pidana.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pada pengertiannya diatas maka dapat disimpulkan terdapat dua unsur pengaturan yang penting yaitu:

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan kedalam wilayah Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam wilayah Indonesia.⁴

² Sihar Sihombing, 2018, *Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 7.

³ Roni wiyanto, 2016, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*, Surakarta, Mandar Maju, hlm 180.

⁴ Jasim Hamidi, Charles Christian, *Op.Cit*, 2015, hlm. 112.

Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur:⁵

a) Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang Undang Keimigrasian

1. Pelaku perseorangan
2. Pelaku kelompok orang
3. Badan swasta/badan public
4. Badan pemerintah

b) Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang Undang Keimigrasian

1. Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
2. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tindak pidana palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
3. Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

c) Unsur Tujuan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶.

⁵ H.M Rasyid Ariman, 2011, *Hukum Pidana*, Palembang, Sinar Grafika, hlm 50.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. adapun alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi bahasa indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah *Strafbaar feit* sesungguhnya bersifat *eliptis* yang kalau ditejemahkan secara harafiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.⁷

Tanggapan tidak boleh tidak berupa usaha untuk meluruskan kembali neraca kemasyarakatan yang sudah guncang ini, dan, usaha ini adalah berupa tiga macam sangsi yaitu sangsi administrasi dalam bidang hukum tata negara dan bidang hukum tata usaha negara, sangsi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sangsi pidana dalam hukum pidana.⁸

1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Imigrasi

Jenis-jenis tindak pidana imigrasi dapat dimuat pada Bab XI tentang ketentuan pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dapat diberlakukan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:⁹

⁶Handar subandi Bakhatiar, “Tindak Pidana Keimigrasian”, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/01/tindak-pidana-keimigrasian.html>, (diakses pada 7 juli 2019, Pukul 22.05).

⁷ Erdianto Efendi, 2014, “Hukum Pidana Indonesia”, Bandung, Refika Aditama, hlm 96.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, “Asas asas Hukum Pidana di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, hlm 17.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Bab XI Tentang Ketentuan Pidana

- 1) Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian.
- 2) Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.
- 3) Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja:
 - (a) menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan.
 - (b) menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak.
 - (c) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain.
 - (d) memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku.

- 5) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian.
- 6) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.
- 7) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia.
- 8) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik.
- 9) Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak.

Tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia bagi orang asing yang diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran dalam pasal-pasal ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, khususnya dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 61 seperti:

- a) Masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi;
- b) Sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian;
- c) Dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;
- d) Menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya;
- e) Tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian saat pengawasan atau melebihi waktu izin keimigrasian (*over stay*).
- f) Berada di wilayah Indonesia tidak dengan sah atau pernah diusir atau deportasi dan berada kembali di Indonesia secara tidak sah;
- g) Izin keimigrasiannya sudah tidak berlaku lagi, tetapi masih tetap berada di wilayah Indonesia;
- h) Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang palsu atau yang dipalsukan;
- i) Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dicabut atau dinyatakan batal;
- j) Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;

- k) Dengan sengaja dan melawan hukum, mencetak, mempunyai, atau menyimpan cap yang digunakan untuk mengesahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
- l) Dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, atau menyimpan cap yang digunakan untuk mengesahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
- m) Dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, merusak menghilangkan, mengubah, atau menggunakan sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- n) Dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, mempunyai, menyimpan, mengubah, atau menggunakan data keimigrasian, baik secara manual maupun secara elektronik;
- o) Sudah mempunyai izin tinggal tetapi tidak melapor ke kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal/kediamannya;
Diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang. Tindakan-tindakan lain seperti:
 - 1) Tidak memiliki Surat Perjanjian yang sah,
 - 2) Tidak mempunyai visa, kecuali bagi yang tidak diwajibkan memiliki visa,
 - 3) Menderita penyakit menular atau gangguan jiwa,

- 4) Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk negar alain,
- 5) Memberikan keterangan yang tidka benar untuk mendapatkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau visa,
- 6) Tindakan-tindakannya memenuhi kriteria seseorang asing yang ditangkap.¹⁰

Menurut pasal 1 Angkat 20 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Undang- undang devisa 1964 sebelumnya undang-undang Devisa dilarang mempunyai alat-alat pembayaran Luar Negeri. sekarang ini keadaannya sudah berubah Penduduk devisa Indonesia bisa mempunya dollar, bisa mempunya deutsche marken. suatu kejahatan berat jika seorang devisa indonesia memperoleh devisa tanpa ijin.¹¹ Penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹²

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengaitkannya dengan tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengaitkannya dengan tujuan pemidanaan, krena antara keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsip.¹³

¹⁰ Sihar Sihombing, Op. Cit, hlm. 74.

¹¹ S. Gautama, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm 13.

¹² Andi Sofyan, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, hlm 126.

¹³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm 13.

2. Tinjauan Umum Mengenai Warga Negara Asing

2.1 Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara ialah seseorang yang bertempat tinggal di sebuah wilayah negara tertentu yang dengan memiliki status warga negara maka timbulah sebuah hubungan negara dengan warga negara dengan adanya sebuah hak dan kewajiban terhadap negara tersebut begitupun sebaliknya. Dan warga negara Indonesia memiliki sebuah pengertian yakni orang-orang asli bangsa Indonesia serta orang-orang dari bangsa lain yang seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan, warga negara merupakan warga dari sebuah negara yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.¹⁴ Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya. Warga negara asing, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.¹⁵

Pada hal ini seseorang atau WNA tersebut yang tinggal di Indonesia, berikut hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh WNA selama tinggal di Indonesia.

¹⁴ Ni Nyoman, “*Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia*”, <http://ebook.warganegara.ac.id/33744/5/BAB%20II%20fix.com>, (Diakses Pada Kamis 28 Juli 2022, Pukul 01.08 WIB)

¹⁵ Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2)

- a. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasinya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut, selama dalam proses yang resmi.
- b. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia.
- c. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintah.

2.2 Pengawasan Orang Asing di Indonesia

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diatur tentang Pencegahan Warga Negara Asing didasarkan pada alasan:

- a. Warga Negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban terhadap Negara di bidang keimigrasian,
- b. Sedang menunggu proses yustisial dikarantina imigrasi,
- c. Dating tidak melalui pemeriksaan petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi atau tidak melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi .
- d. Dalam proses penyidikan, karena perkara keimigrasian
- e. Anak orang asing yang masih di bawah umur, yang masih dalam proses penetapan perwalian, atau
- f. Sedang menyelesaikan perkara perburuhan dengan tenaga kerja di pengadilan.

Untuk melaksanakan pencegahan tersebut harus disertai dengan permintaan pencegahan. Permintaan pencegahan yang bersifat keimigrasian dilakukan oleh:

- 1) Kepala Kantor imigrasi
- 2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dalam hal ini Koordinator urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.
- 3) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- 4) Instansi Pemerintah lainnya.¹⁶

3. Tinjauan Umum Mengenai Perlengkapan Surat Perjalanan Masuk dan Keluar Perbatasan Indonesia

3.1 Kewajiban Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang Ingin Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pasal 2 dikatakan bahwa, “ Yang menjadi warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara,” lebih lanjut di dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga Negara Republik Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dikatakan bahwa, “Setiap Warga

¹⁶Henney, “Pengertian Warga Negara Asing di Indonesia”, <https://gurupkn.com/pengertian-warga-negara-asing>, (diakses pada 8 Juli 2019, Pukul 18.47).

Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar negeri atau masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ini tercermin bahwa undang-undang ini menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dalam hal ini warga Negara Indonesia. Namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa diatur, karena tidak ada hak tanpa dibarengi dengan kewajiban atau tanggung jawab yang akhirnya membatasi hak tersebut agar tercipta keadilan dan ketertiban.

Bagi setiap warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan haknya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan akan kembali masuk ke Indonesia, Undang-undang keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, seperti: Tanda Bertolak, Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, dan surat izin masuk kembali ke wilayah Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku juga untuk orang asing.

Pada peraturan perundang-undangan diatur kewajiban setiap orang, baik untuk orang Indonesia maupun untuk orang asing yang mau masuk ke wilayah Indonesia:

1. Untuk Warga Negara Indonesia yang mau masuk wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk:
 - a. Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku,
 - b. Memiliki lembar E/D, dan
 - c. Pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.
2. Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban:

- a. Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku,
- b. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa, dan
- c. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Selain itu, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi. Lebih lanjut, pengaturan pemeriksaan keimigrasian ini diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pemeriksaan Keimigrasian Warga Negara Indonesia yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:
 - 1) Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya,
 - 2) Memeriksa pengisian lembar E/D,
 - 3) Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
- b. Untuk pemeriksaan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:
 - 1) Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya,
 - 2) Memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa,
 - 3) Memeriksa pengisian lembar E/D,
 - 4) Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Dalam hal yang dianggap perlu dapat dilakukan juga pemeriksaan:

- a) Tiket untuk kembali atau meneruskan perjalanan ke Negara lain,
- b) Keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia, atau

c) Keterangan kesehatan, bagi Negara yang sedang mengalami wabah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:

- (a) Menolak pemberian izin masuk (penolakan); karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas, atau
- (b) Memberikan izin masuk karena memenuhi ketentuan di atas atau untuk yang memiliki izin masuk kembali masih berlaku izinnya.

Penolakan atau tidak pemberian izin keimigrasian apabila orang asing tersebut:

- (1) Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah atau Surat Perjalanan yang tidak berlaku,
- (2) Tidak memiliki Visa, kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a undang-undang ini,
- (3) Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum,
- (4) Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain,
- (5) Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau Visa.

Izin masuk adalah Izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Negara Republik Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan. Pemberian atau penolakan permohonan izin masuk ini dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan

(laut), Bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Tempat-tempat pemeriksaan imigrasi maksudnya adalah seperti perbatasan darat antara Republik Indonesia dengan Serawak (Malaysia) di Entikong dan perbatasan Republik Indonesia dengan Timor Leste, dan lainnya. Pemberian izin masuk dilakukan dengan cara menerakan/ membubuhkan izin masuk pada Visa atau Surat Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan. Agar dapat dibaca, dapat dibuat berupa cap Dinas atau kartu biasa atau kartu elektronik, lembaran yang dilektakkan atau lembaran yang dilampirkan pada Paspor. Pemberian izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan dan masa berlakunya pun disesuaikan dengan waktu izin keimigrasian yang dimiliki. Khusus untuk izin masuk bagi pemegang Visa Singgah dan Visa Kinjungan, visa tersebut sekaligus berlaku sebagai izin singgah atau izin kunjungan.¹⁷

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana, menurut sistem yang tertentu. aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini, seperti dalam peraturan lalu lintas.¹⁸

Asas/Prinsip Legalitas, Dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab

¹⁷ Sihar Sihombing, Op. Cit, hlm. 16.

¹⁸ Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 17.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁹ Sebagaimana halnya dengan orang yang mau masuk ke wilayah Republik Indonesia harus memenuhi kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Demikian halnya bagi setiap orang yang mau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia juga harus memenuhi beberapa kewajiban antara lain:

1. Wajib memiliki tanda bertolak

Tanda bertolak maksudnya adalah tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan Indonesia. Tanda bertolak diberikan setelah melalui pemeriksaan keimigrasian dan dinyatakan tidak ada masalah atau telah memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk tanda bertolak dan Izin masuk ini berupa :

- a. Cap izin masuk atau cap tanda bertolak,
 - b. lembaran atau kartu biasa yang didekatkan atau dilampirkan pada surat perjalanan, atau
 - c. kartu elektronik.
2. wajib melalui pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat keimigrasian di tempat pemeriksaan.

Bagi setiap yang mau keluar ke wilayah negara Republik Indonesia, baik bagi warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

¹⁹ Mohammad Taufik makarao, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 2.

undangan yang berlaku di Indonesia, yang pengaturannya diatur sebagai berikut :

a) Bagi warga negara Indonesia yang mau meninggalkan wilayah Indonesia wajib:

- 1) memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku serta mendapat tanda bertolak, dan
- 2) mengisi lembaran E/D

b) Bagi warga negara asing yang mau meninggalkan Indonesia wajib :

- 1) Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapat tanda bertolak.
- 2) Memiliki Izin keimigrasian yang masih berlaku.
- 3) memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang Izin tinggal terbatas dan Izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.
- 4) Mengisi kartu E/D.²⁰

3.2 Pengertian Surat Perjalanan Republik Indonesia

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) adalah dokumen resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar negeri atau masuk ke wilayah negara republik Indonesia. Surat Perjalanan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah paspor. paspor memiliki berbagai macam atau jenis sesuai dengan fungsi masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya.

²⁰ *Ibid.*

Jenis-jenis Surat Perjalan Republik Indonesia :

1. Paspur Biasa;
2. Paspur untuk Orang Asing;
3. Surat Perjalanan Laksana Paspur Warga Negara Indonesia;
4. Surat Perjalanan Laksana Paspur untuk orang Asing;
5. Paspur Diplomat;
6. Paspur Dinas;
7. Surat Perjalanan Laksana paspor Dinas.
8. Paspur Haji;

Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia/Paspur ini diberikan oleh menteri terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Adapun Instansi/Departemen yang berwenang adalah sebagai berikut :

- a. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Departemen Luar negeri untuk pemberian surat perjalanan republik indonesia.
- c. Departemen Agama.²¹

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi tentang :

- a. aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan perbuatan tertentu.
- b. syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. yang berisi tentang kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat.²²

²¹ Sihar Sihombing, Op. Cit, hlm. 16.

²² Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9.

Pasal 527 mengancam dengan hukuman maksimum denda tiga ratus rupiah barang siapa yang, sesudah dikeluarkan dari wilayah Indonesia menurut peraturan yang berlaku, terdapat ada di Indonesia tanpa surat izin masuk. Hukuman ini dalam Hal *recidive* sebelum lampau dua tahun, menurut ayat 2, dinaikkan menjadi maksimum dua bulan kurungan.²³

Untuk merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan di muka, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab ini kedalam unsur tindak pidana memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggung jawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan bertanggung jawab telah disebutkan.²⁴

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dan sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, merupakan nilai intrinsik yang ada pada kehidupan nasional itu sendiri. kesejahteraan maupun keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional.²⁵ Manusia sering disebut makhluk yang bebas; arti nya bebas menentukan dirinya sendiri. Akal dan Budi telah menempatkan manusia dalam kedudukan yang “membahagiakan”. di pihak lain akal dan budi memberikan “beban” manusia. sebab setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya.

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 247.

²⁴ Adam Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 145.

²⁵ Johny Lumintang, 2007, *Pendidikan kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 107.

setiap manusia harus berani menanggung resiko dari apa yang dilakukannya.²⁶ Menurut Abdul Syani, masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama, memandang community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu.²⁷

3.3 Pengertian Visa

Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bentuk visa dapat berupa cap dinas, lembaran yang dilekatkan pada paspor, kartu biasa, atau kartu elektronik. Visa diberikan berdasarkan permintaan. Permohonan permintaan visa ini ditujukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada Pejabat Republik Indonesia di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Jenis-jenis Visa

a) Visa Diplomat dan Visa Dinas

Visa diplomat diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang berpergian ke Indonesia dengan tugas diplomat.

Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak berpergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing atau diutus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak tugas diplomatic.

²⁶ Djoko Widagdo, 2012, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Semarang, hlm 157.

²⁷ Basrowi, M.S, 2005 *Pengantar Sosiologi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 37.

b) Visa Transit

Diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya perlu singgah di Indonesia untuk pindah kapal laut atau kapal terbang guna meneruskan perjalanannya atau kembali ke Negara asalnya dan juga kepada awak kapal laut atau kapal terbang yang datang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan kapal laut atau kapal terbang yang berada di Indonesia, dimana kapal laut atau kapal terbang tersebut tidak beroperasi di dalam wilayah Indonesia.

c) Visa Kunjungan Wisata

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan berwisata. Visa ini dapat diberikan secara perorangan atau kolektif kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata. Visa kunjungan wisata ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berada di Indonesia. Visa kunjungan wisata ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya di Indonesia melebihi 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak pemberian visa tersebut.

d) Visa Kunjungan Usaha

Diberikan kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud untuk melakukan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan sebagainya dengan maksud untuk bekerja menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Visa kunjungan usaha ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, dan tidak berlaku lagi jika kedatangan

yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

e) Visa Kunjungan Sosial Budaya

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk keperluan kunjungan sosial budaya, dan tidak termasuk kunjungan untuk wisata atau usaha. Ketiga visa kunjungan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk wilayah Indonesia. Ketiga visa ini dapat diberikan secara kolektif untuk minimal 5 (lima) orang dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang. Visa kunjungan Sosial Budaya ini tidak berlaku lagi jika kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

f) Visa Berdiam Sementara/Visa Tinggal Terbatas

Visa ini diberikan kepada :

- a. Orang asing tenaga ahli dengan tujuan bekerja serta istri dan anak-anaknya yang sah di bawah umur dan anggota keluarga yang kehidupannya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- b. Orang asing yang akan mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah,
- c. Wanita asing dan anak dibawah umur yang akan menyertainya/menyatukan diri dengan suami/ayah seorang warga Negara Indonesia yang berdiam di Indonesia. Yang dimaksud dengan anak di bawah umur di sini adalah anak yang masih berumur di bawah 16 (enam belas) tahun.

d. Seorang bekas Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan. Visa ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun, khusus untuk a dan b sedangkan untuk yang c dan d selama 6 (enam) bulan. Visa ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut, salah satu bentuk pengawasan yang mendasar atas kedatangan orang asing di Indonesia diharuskan untuk memiliki visa. Namun, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Keimigrasian dibentuk, faktor manfaat atau keuntungan kehadiran orang asing di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan penting. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dikeluarkan kebijakan khusus bagi Negara-negara tertentu tidak wajib memiliki visa, namun ketentuan umumnya tetap wajib memiliki visa.

Orang asing yang mau masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa adalah sebagai berikut.

1. Warga Negara Asing dari Negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa.
2. Orang asing yang memiliki izin masuk kembali
3. Kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di Bandar udara wilayah Indonesia.
4. Penumpang transit.

Keputusan presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang mulai berlaku tanggal 17 Desember 2003 berlaku untuk Negara-negara seperti: Thailand, Hongkong SAR, Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Philipina, Hongkong Special Administration Region, Macau SAR, Chili, Maroko, Peru, dan Vietnam.

Kebijakan pemerintah khusus pemberian bebas visa ini dilakukan untuk tujuan tertentu untuk mendorong pariwisata atau kondisiusaha tertentu. Lamanya bebas visa kunjungan singkat ini diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan statusnya tidak bisa diubah ke izin keimigrasian yang lainnya.²⁸ Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.²⁹

²⁸ Sihar Sihombing, Op. Cit, hlm. 54.

²⁹ Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 713.

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari), *research* berarti mencari Kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk. serta lingkup pembahasan ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap warga negara asing (WNA) yang memberikan data yang tidak sah (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan pemberian data yang tidak sah (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*Review of Literature*) adalah hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori, konsep-konsep,

proposisi-proposisi, prinsip ataupun dalil-dalil, yang akan dibahas atau dikaji sampai menghasilkan kesimpulan yang bersifat teoritik.³⁰

3. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk, dalam menganalisa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan pemberian data yang tidak sah (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk).

b. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian), selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data

³⁰ Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, hlm.95.

sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- 2) Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
- 3) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Putusan Pengadilan nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan, putusan pengadilan nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

³¹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. "*Penelitian Hukum*". Jakarta, Kencana Perenada Media Grup, hal. 141.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktifitas atau kegiatan penelitian.³² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan artikel tulisan lainnya yang berkaitan dengan perumusan permasalahan.

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan pemberian data yang tidak benar.
- c. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam

³² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hal.181.

penelitian ini adalah putusan pengadilan negeri Tanjungkarang nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi putusan pengadilan negeri Tanjungkarang nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk, tentang sanksi pidana terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan pemberian data yang tidak sah untuk mendapatkan dokumen perjalanan dan visa yang sah, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.